

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim Pada Dispensasi Nikah Perspektif Masalah

1. Nikah

a. Definisi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹Sedangkan nikah menurut arti asli merupakan hubungan seksual namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah sesuatu akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual suami isteri itu halal antara seorang pria dengan seorang wanita.Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang begitu suci kuat serta kokoh untuk melangsungkan kehidupan secara bersama yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling kasih mengasasi, tenang dan hidup bahagia.

Pengertian nikah (kawin) juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal (1) tentang perkawinan yang berbunyi "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²Dalam Undang-undang perkawinan tersebut memiliki makna dan tujuan yang sangat baik bagi kelangsungan hidup manusia, karena pernikahan merupakan suatu kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Nikah (kawin) juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal (2) yang berbunyi "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" kemudian di tambahkan juga dalam pasal (3) yang berisi tujuan dari pernikahan. Dalam pengertian tersebut ditambahkan kata *mitsaqan ghalidzan* yang memiliki makna ikatan lahir batin yang berarti bahwa pernikahan itu bukan sekedar hubungan keperdataan saja, melainkan suatu perjanjian yang lebih hingga pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Para ulama fiqih mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali akad). Pernikahan merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang memiliki arti kawin, nikah dalam arti yang

¹ Dandang Sunendar, DKK. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka. 2016), 1146.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (02 Januari 1974).

³ Kompilasi Hukum Islam, Anggota IKAPI, 2012.

sesungguhnya yaitu "menghimpit" atau "berkumpul" dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.⁴ Lebih khususnya dalam konteks syari'ah nika diartikan sebagai akad yang merupakan sebuah perjanjian untuk mengikatkan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Kata nika juga diartikan sebagai bergabung, bergabung dapat diartikan dalam dua macam seperti bergabung dari sisi akad antara pria dan wanita atau bergabung dari sisi hubungan seksual atau kelamin. Dalam hal tersebut ulama syafi'iyah memaknai bahwa bergabung itu dilihat dari sisi akad yang digabungkan dalam kehidupan suami dan isteri dalam bergaul, yang berarti bahwa mereka itu boleh melakukan pergaulan setelah melangsungkan akad diantara mereka.

Pernikahan termasuk salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mampu. Menikah tidak hanya hubungan antara kedua mempelai namun juga bersatunya keluarga baru, antara keluarga pihak pria dan keluarga pihak wanita. Dalam hal ini hendaklah kedua keluarga mampu menjaga tali silatur rahmi serta menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan antara pihak pria dan pihak wanita hendaklah saling menerima, menjaga dan ngasih mengasih.

b. Asas Hukum Pernikahan

Dalam suatu ikatan pernikahan yang merupakan bentuk perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat asas hukum pernikahan, yaitu:

1) Asas Kesukarelaan

Merupakan suatu asas yang sangat penting dalam pernikahan, karena pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga antara suami dan isteri ini harus sukarela demi menjaga rumah tangga yang harmonis dan dapat mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun spiritual. Dalam asas kesukarelaan tidak hanya terjadi pada calon mempelai pria dan wanita, tetapi juga terhadap kedua orang tua harus sama-sama rela demi kebahagiaan anak-anaknya.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak ini merupakan konsekuensi yang logis tidak boleh ada paksaan kepada kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan, hal tersebut sesuai dengan pasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Perkawinan atas persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat yang mudah di mengerti atau diam."

3) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Setiap orang bebas dalam memilih pasangan hidup tanpa ada paksaan maupun perjudohan dengan tetap memperhatikan larangan pernikahan (pasal 18 KHI) seperti yang di ceritakan oleh Ibnu

⁴ Umar Haris Sanjaya, dan Faqih Ainur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11.

Abbas bahwa pada suatu ketika ada seorang gadis yang bernama Jariyah menghadap kepada Rosulullah SAW. dan mengatakan bahwa dia sudah di nikahkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak ia suka, setelah mendengar hal tersebut kemudian Nabi menegaskan bahwa Jariyah dapat memilih untuk meneruskan pernikahan tersebut atau meminta supaya pernikahan tersebut dibatalkan kemudian memilih pasangan sendiri dan menikah dengan orang yang disukai. Hal tersebut juga dijelaskan pada sunnah Nabi.

4) Asas Kemitraan Suami Isteri

Merupakan suatu asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sederajat, antara suami isteri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan sebuah kodrat (sifat asal, pembawaan). Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa` ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَمْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁵

Dalam kemitraan antara suami isteri ini menyebabkan dalam beberapa hal sama, dan dalam hal lain berbeda, seperti suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala serta penanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Pernikahan merupakan janji suci serta pilihan manusia, dalam hal ini seyogyanya manusia harus mampu menjaga keutuhan dalam berumah tangga, karena pernikahan sendiri dilangsungkan untuk memiliki kerunan dan membina cinta kasih sayang selama seumur hidup. Hal ini sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

⁵ Surat an-Nisa' Ayat 34, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

ذَلِكَ لِّءَاتِي الْقَوْمِ بَتِّغَرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Dengan adanya asas ini maka nikah mit'ah (pernikahan sementara) dengan niatan hanya untuk bersenang-senang selama waktu tertentu itu dilarang oleh agama.

6) Asas Kemaslahatan Hidup.

Tujuan dari pernikahan sendiri untuk mewujudkan sebuah keluarga dalam rumah tangga yang *ma`ruf* (baik), *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa` ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁷

7) Asas Menolak *Madharat* dan Mengambil Manfaat

Menikah merupakan salah satu bentuk untuk mencegah terjadinya suatu kemadharatan seperti melakukan perbuatan yang keji berupa melakukan hubungan seks diluar nikah, dan menikah juga memiliki banyak manfaat, diantaranya terhindar dari fitnah, zina, serta juga manfaat dalam segi kesehatan.

8) Asas Monogami Terbuka

Hal ini disimpulkan dalam al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَشَىٰ وَثَلَّثَ وَرَبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

⁶ Surat Ar-Rum Ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

⁷Surat An-Nisa’ Ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁸

Asas monogami yaitu asas dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu isteri dan sebaliknya, namun asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah relatif dimana seorang pria boleh berpoligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan undang-undang.

9) Asas Perceraian di Persulit

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang utuh dan kekal maka mempersulit suatu perceraian itu dikedepankan, karena perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun di benci Allah SWT.karena imbas negatif yang disebabkan dari perceraian tidak hanya kepada anak yang telah dilahirkan dari pernikahan tersebut tetapi berimbas pada sosial masyarakat.

c. Hukum melakukan Pernikahan

Asal hukum dilakukannya suatu pernikahan menurut beberapa pendapat fuqaha (para sarjana Islam) yaitu mubah atau ibahah (halal atau kebolehan).Asal hukum dilakukannya suatu pernikahan yang mubah itu dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (i'lahnya) kausannya.yaitu:

1) Wajib

Kewajiban menikah itu diperuntutkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk menikah yaitu mampu dalam bentuk fisik, ekonomi serta memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap gairah seksualnya dan di khawatirkan dirinya akan terjerumus pada penyelewangan dengan melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga wajib baginya untuk melaksanakan pernikahan, dan bilamana ia tidak melakukan pernikahan maka akan bedosa di sisi Allah SWT.

2) Sunnah

Apabila dipandang dari sisi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria yang sudah wajar dan memiliki keinginan untuk menikah, namun pada dirinya hanya memiliki biaya yang ala kadarnya untuk hidup sederhana,dan jika dia melangsungkan pernikahan mendapat pahala dan jika tidak maupun belum dia tidak berdosa. Bagi wanita yang belum memiliki keinginan untuk menikah namun dia membutuhkan perlindungan dan nafkah dari seorang suami maka

⁸ Surat An-Nisa’ ayat 3, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

sunnah baginya. Dalam hal ini nikah itu lebih baik daripada sendiri. Hadits Rosulullah Riwayat Bukhari Muslim dari Annas.

3) Mubah

Seseorang yang dipandang telah wajar untuk melangsungkan pernikahan namun dia tidak mendesak dan tidak ada dorongan untuk menikah serta tidak membahayakan bagi dirinya maka mubah. Karena dia belum ada biaya untuk hidup berumah tangga sehingga jika menikah dikhawatirkan tidak bisa memberi nafkah untuk keluarga. Dan untuk wanita yang khawatir belum bisa dan mampu mematuhi suami serta mendidik anak maka mubah baginya untuk menikah. Hal ini berdasarkan pada surat an-Nur ayat 33.

وَلَيْسَتَعْظِيمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ بَكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَهُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”⁹⁹

4) Haram

Seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta memiliki niat buruk seperti ingin menganiaya salah satu dari keduanya maka pernikahan itu menjadi haram.

5) Makruh

Memang hidup berpasang-pasangan itu sudah menjadi kodrat manusia, karena mereka saling membutuhkan. Dengan hidup berdampingan mereka akan merasa aman dan tentram maka sebaiknya hubungan antara suami isteri itu harus langgeng penuh dengan kebahagiaan lahir maupun batin, dengan dilandasi *ma' ruf, sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Naluri untuk hidup bersama

⁹⁹Surat An-Nuur Ayat 33, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

dengan orang-orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur (Soerjono Soekamto). Karena sejatinya suami isteri merupakan suatu keluarga sebagai dasar dalam pembentukan masyarakat sehingga membentuk keluarga dan bangsa.¹⁰ Namun pada kenyataannya pasangan suami isteri itu terkadang lupa akan menerapkan petunjuk-petunjuk Allah sehingga dapat terjerumus dalam lembah pertengkaran yang begitu hebat sehingga mengakibatkan suatu hal yang di benci oleh Allah, yaitu perceraian.

d. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat nikah merupakan suatu hak yang penting demi terwujudnya sebuah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Rukun nikah adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum, sedangkan syarat nikah adalah suatu faktor penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Jadi tanpa adanya salah satu dari rukun pernikahan tidak akan dilaksanakan. Dan pernikahan itu tidak sah jika salah satu dari syarat pernikahan itu tidak terpenuhi. Berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan hal tersebut maka sudah jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya suatu pernikahan. Sehingga setiap orang yang hendak menikah harus mematuhi ketentuan pernikahan dari agamanya.¹¹ Para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun nikah ada lima dan masing-masing ada syaratnya, yaitu:

- 1) Adanya Calon Suami, Syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Benar seorang laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak terpaksa.
 - e) Tidak ada halangan untuk menikah.
- 2) Adanya Calon Isteri, Syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Benar seorang perempuan.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak terdapat halangan pernikahan.
 - e) Tidak terpaksa.
- 3) Adanya Wali Dari Pihak Calon Pengantin Perempuan, Syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Beragama Islam.

¹⁰ Mohd Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999). 25.

¹¹ Rizqi Perdana, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Lex Privatum Vol.06 No.06, 2018), 123.

- b) Laki-laki.
 - c) Dewasa.
 - d) Mempunyai hak perwalian.
 - e) Tidak terdapat halangan peperwalian
 - 4) Adanya Dua Orang Saksi, Syarat-syaratnya yayait
 - a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dan melihat langsung pelaksanaan ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti dan memahami makna akad.
 - d) Beragama Islam.
 - e) Dewasa.
 - 5) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil wali perempuan, kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki, syarat-syaratnya yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari seorang wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau yang lainnya yang memiliki arti seperti dua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul harus bersambung.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Tidak sedang dalam keadaan ihram, haji atau umrah.¹²
- e. Tujuan Menikah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan orang lain (*zoon politicon*) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu pasti memiliki nalurinya sendiri, dia memerlukan pasangan untuk menyempurnakan kehidupannya, dan menjamin kelangsungan hidupnya, dengan cara menghasilkan keturunan. Dalam rangka memenuhi nalurinya tersebut maka terjadilah konsep pernikahan, dan pernikahan sendiri memiliki tujuan yang baik. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dari tujuan pernikahan yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹³ Berdasarkan pasal tersebut tujuan pernikahan lebih mengarah pada hubungan suami isteri yang harmonis, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara umum tujuan dari menikah yaitu:

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.
- 2) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan rasa tanggung jawab. Setiap manusia memiliki nafsu syahwat yang perlu disalurkan secara baik, maka perlu adanya pernikahan untuk menyakurkan biologisnya secara sah. Apabila

¹² Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, (Jurnal Crepido 02, no.02, 2018).114-118.

¹³ Pasal 1 undang-undang No.01 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (02 Januari 1974).

syahwat tersalurkan secara baik maka akan terhindar dari segala penyakit dan kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

- 3) Untuk memperoleh keluarga yang bahagia dan ketenangan yang sering disebut sebagai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, dengan adanya keluarga yang kokoh maka bangsa ini juga akan berdiri kokoh.¹⁴
- 4) Melaksanakan sunnah Rosul. Pernikahan dalam islam sendiri memiliki tujuan agar terhindar dari maksiat, kita hidup ini memiliki panutan dalam kehidupan sehari-hari dan seyogyanya kita bisa meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
- 5) Menyempurnakan agama. Betapa indahya jika menikah dengan orang tersayang dan terkasih dan dijalankan dengan penuh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pernikahan selanjutnya memiliki tujuan yaitu menyempurnakan separuh agama, dan yang separuhnya lagi dengan ibadah yang lainnya.
- 6) Mengikuti perintah Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dinanti-nantikan oleh manusia, tak perlu berfikir seberapa banyak perekonomian, yang penting cukup untuk membina rumah tangga, yakinlah Allah akan memberikan rizki untuk orang yang mau beribadah kepada Allah. Berusaha sambil berdo'a dengan ditemani pasangan hidup akan terasa lebih indah.¹⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat an-Nur ayat 32.

f. Hikmah Menikah

Hikmah menikah sebenarnya tidak luput dari tujuan menikah, keduanya memiliki hubungan yang erat. Adapun hikmah dari pernikahan yaitu:

- 1) Memenuhi tuntutan fitrah, Allah menciptakan manusia dengan mempunyai insting supaya tertarik dengan lawan jenisnya, ketertarikan dengan lawan jenis itu sudah menjadi fitrah manusia yang Allah berikan. Islam merupakan agama yang fitrah sehingga mengakibatkan tuntutan-tuntutan fitrah, sehingga menikah disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung tertarik dengan lawan jenis.
- 2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin, seseorang yang sudah melangsungkan pernikahan pasti akan mengalami ketenangan jiwa yang didasarkan atas perasaan cinta dan kasih. Begitu besar hikmah dari pernikahan, dengan melaksanakan pernikahan manusia dan memperoleh kepuasan jasmaniah dan rohaniah seperti kasih sayang, ketenangan, ketentraman, serta

¹⁴ Moh.Fairuz Rahman, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan*, (Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 07, no.01, 2017), 7-8.

¹⁵Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japatani Siregar, *Analisi Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian No.01, 2022), 117-118.

kebahagian teruntuk manusia yang memahami arti sebuah pernikahan.¹⁶

- 3) Dilapangkan rizki oleh Allah SWT. Allah akan memberikan kelapangan rizki bagi hambanya yang mau menjalankan perintah untuk menikah, dan tidak dibenarkan bahwa menikah itu menghambat ekonomi dan menjadi beban hidup karena memberi nafkah untuk keluarga. Karena menikah itu perintah Allah maka Allah lah yang menjamin rizki orang yang berkeluarga.¹⁷
- 4) Menjaga keturunan, kemudian hikmah dari sebuah pernikahan yaitu terjaganya keturunan manusia, dengan adanya pernikahan pasti ada keturunan yang berlanjut dan menjadi generasi yang bisa dijadikan sebagai sarana dalam kemajuan suatu bangsa. Suatu bangsa akan maju jika terlahir generasi yang cerdas dan berakhlak.

g. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum baik itu dalam pandangan Islam maupun dalam Undang-undang. Dalam pandangan hukum Islam pernikahan banyak yang merujuk pada dasar al-Qur`an dan Hadits.¹⁸ Adapun dasar hukum dalam pernikahan adalah:

1) Al-Qur`an

a) Surat an-Nisa` ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."¹⁹

Berdasarkan Ayat di atas dijelaskan bahwa manusia hendaklah bertakwa kepada Allah SWT. Kita diciptakan dari diri satu tidak boleh memandang fisik, dimana tempat asal. Bahwa perempuan di ciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kodrat

¹⁶Ahmad Atabik dan Khoridatul Maudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (Yudisial, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 05, no.02, 2014), 307.

¹⁷ Taufik Hidayat, *Meraih Surga dalam Hikmah Pernikahan*, (Institut Agama Islam Negeri Kudus).

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021). 03.

¹⁹ Surat An-Nisa' Ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

laki-laki dan perempuan adalah hidup saling berpasang-pasangan.

- b) Surat az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."²⁰

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan mulai dari bumi dengan langit, matahari dengan rembulan, terang dengan gelap, begitu pula dengan manusia diciptakan memiliki pasangan hidup antara laki-laki dan perempuan supaya saling melengkapi dan saling memberi cinta dan kasih.

- c) Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²¹

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk saling berpasangan kemudian menjalin hubungan rumah tangga secara sah dengan tentram dan bahagia serta melanjutkan generasi yang baik.

- 2) Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang dasar dari pernikahan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa "dan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²² Berdasarkan pasal 1 dan 2 tersebut berarti pernikahan itu harus di dasarkan pada kesiapan lahir maupun

²⁰ Surat Az-Zariyat Ayat 49, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

²¹ Surat Ar-Rum Ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

²² Pasal 1 dan 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, (02 Januari 1974).

batin supaya pernikahan yang dijalankan bisa rukun dan tentram, dan dalam pernikahan itu harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Diantara pria dan wanita hendaklah satu agama.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dasar pernikahan dijelaskan pada pasal 2, yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" kemudian pasal 4 yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai deng pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan," kemudian pada pasal 5 yang berbunyi "bahwa setiap perkawinan harus di catat," serta dalam pasal 6 yang berbunyi "untuk memenuhi pasal 5 maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan jika dilakukan diluar pengawasan tidak mempunyai kekuatan hukum."²³

2. Konsep Masalah

a. Pengertian *Maslahah*

Kata *masalahah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan *Maslahat* Yang memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁴ Dalam bahasa arab disebut *masalahah*. Secara etimogi *masalahah* berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* dan manfaat sama dari bahasa arab yang mempunyai makna yang sama. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari *salahu, yasluhu, salah*, yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.²⁵ Menurut al-Ghazali bahwa *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara`.²⁶ Menurut Jalaluddin Abd ar-Rahman *masalahah* adalah selaras dengan tujuan syar`i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memperhatikannya. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf *masalahah* adalah yang tidak ada dalil syara` datang untuk mengakuinya atau menolaknya.²⁷

Dalam penggunaan metode *masalahah* ini masih memunculkan hal yang problematis, karena masalah ini sangat dibutuhkan

²³ Kompilasi Hukum Islam, Anggota IKAPI, 2012.

²⁴ Dandang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1054.

²⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1933), 219.

²⁶ Abu Hamid al-Ghozali, *al-Mustashfa Fi Ikml al-Ushul, Jilid 1* (Beirut , al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 286.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan ke-1* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

mengingat kebutuhan manusia tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah ini termasuk kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka mencari hukum (*istinbath*) Islam. Namun bukan berdasarkan pada nash tertentu, melainkan berdasarkan pada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara`.

b. Landasan Hukum Masalah

Berdasarkan pada penelitian secara empiris dan nash (al-Qur`an dan Hadits) bahwa hukum-hukum syariat Islam yang termasuk di dalamnya yaitu pertimbangan kemaslahatan manusia. Ada beberapa ayat al-Qur`an yang menjadi dasar berlakunya masalah, diantaranya yaitu

a) surat al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:”Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”²⁸

Allah telah menurunkan al-Qur`an pada bula Ramadhan tepat pada malam Lailatul Qadar (malam kemuliaan), Allah menurunkan al-Qur`an sebagai sumber hidayah bagi manusia menuju kepada kebenaran, di dalam al-Qur`an Allah telah menjelaskan bahwa ada petunjuk bagi manusia antara yang benar dan yang salah. Allah memberikan keringanan terhadap hambahambanya dalam menjalankan syari`at-Nya. Supaya manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya.

b) Surat al-Anbiya` ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

²⁸ Surat al-Baqarah ayat 185, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

Artinya: 'Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.'²⁹

Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW turun ke bumi untuk menjadi rahmad serta menjadi penyelamat bagi manusia dari azab Allah, Nabi Muhammad menjadi Hakim di dunia, beliau mengajarkan pada manusia terhadap segala perbuatan yang baik yang berada pada jalur ajaran Allah, dan mencegah dari kemungkaran, supaya umat manusia di dunia selamat dari azab Allah.

c. Macam-macam Masalah

Para ahli ushul fiqih mengatakan beberapa pembagian atas *masalah* dilihat dari beberapa segi baik kualitas maupun kepentingan dari kemaslahatan itu sendiri terbagi menjadi tiga,³⁰ yaitu:

- a) *al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut ada lima macam yaitu:
 - 1). Memelihara Agama
 - 2). Memelihara jiwa
 - 3). Memelihara keturunan
 - 4). Memelihara harta
 - 5). Memelihara akal
- b) *al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan yang pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Seperti contoh ibadah sholat yang boleh di ringkas (*qashar*), diperbolehkan bagi orang yang puasa dalam keadaan musafir untuk berbuka dengan berburu binatang dan memakan makanan yang baik.
- c) *al-Maslahah at-Tahsiniiyah*, merupakan kemaslahatan yang dalam sifatnya sebagai pelengkap kemaslahatan sebelumnya. Seperti halnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, memakan makanan yang mengandung gizi, protein, kemudiang menggunakan pakaian yang bagus.

Maslahah jika dilihat dari segi keserasian serta kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Maslahah al-Mu`tabarah*, yaitu *masalah* yang diperhitungkan oleh syari` baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memberikan sebuah petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menerapkan hukum.
- b) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu *masalah* yang ditolak oleh syara`

²⁹ Surat Al-Anbiya' Ayat 107, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI. Yayasan Penyelenggara Penerbit Alquran.2018).

³⁰Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, (Al-Mizan, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 02 no.1, 2018), 117-118.

karena bertentangan dengan syara` dimana masalah yang dianggap baik oleh akal namun tidak diperhatikan syara`nya. Seperti contoh shara` menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadhan dengan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin.

- c) *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu *masalah* yang dipandang baik oleh akal serta sejalan dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara` yang mendukung dan menolaknya.

d. Syarat-syarat Masalah

Syarat berarti garis panduan dan ketetapan dalam sebuah perkara supaya dapat berdiri dengan cara baik serta memiliki kesan yang mendalam. Syarat masalah merupakan kepastian sebagai sandaran di atas istinbat suatu hukum yang baru muncul. Syarat-syarat tersebut yaitu:

- a) *Maslahah* haruslah berdiri di atas prinsip syariat Islam yang benar dan sesuai dengan mukallaf.
- b) Kemaslahatan hanya dapat di khususkan dan di aplikasikan dalam bidang sosial, yaitu bidang yang menerima rasionalitas dibandingkan dalam bidang ibadah. Karena tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash, (al-Qur`an dan Hadits) serta *ijma`* ulama.
- d) Penempatannya harus berbentuk hakiki yang mengikuti keperluan bukanlah berdasarkan sangkaan dan tekanan perasaan semata.
- e) Objektif masalah meraih istinbat hukum yang baru dan berprinsip membawa kemanfaatan dan menepis dari kemadharatan, serta menyeluruh mencakup berbagai aspek dan keperluan bukan hanya sebagian saja.
- f) Sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak dan sebagai kepentingan umum masyarakat.

3. Dispensasi Nikah

a. Definisi Dispensasi Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi nikah berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan nikah adalah suatu akad yang terjadi antara pria dan wanita, jadi dispensasi nikah dalam arti ini yaitu kelonggaran yang diberikan kepada calon pengantin pria dan wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah pernikahan.³¹ Sedangkan menurut Roihan Rasyid dispensasi merupakan pemberian oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk

³¹Dandang Sunendar, DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

melangsungkan perkawinan.³²Dalam hal tersebut bahwa dispensasi nikah tidak terlepas dari izin orang tua dari kedua calon pengantin, karena pelaksanaan pengajuan dispensasi nikah yang mengajukan adalah orang tua dari si anak.

Dalam pelaksanaan dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur ada dua bentuk dalam segi pelakunya, pertama perkawinan anak dibawah dengan orang dewasa, hal tersebut termasuk tindakan eksploitasi terhadap anak karena anak dipaksa untuk berpola hidup dan berfikir dewasa sedangkan si anak masih dalam masa belajar dan bermain. Kedua perkawinan antara sesama anak dibawah umur, hal ini cenderung terjadi karena pergaulan anak yang memiliki opini menikah dibawah umur dan terjebak dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pemikiran yang pasif, hal tersebut dapat merusak cara berfikir dan mental anak, karena diusianya yang belum matang dia dipaksa berfikir dewasa, selain itu juga di khawatirkan ada masalah dalam kandunganya karena belum siapnya kandungan untuk dibuahi. Hal ini tidak dapat di elakkan lagi karena pernikahan di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum dengan melalui lembaga dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara permohonan izin untuk melangsungkan pernikahan teruntuk orang-orang yang memiliki halangan menikah.

Dalam kasus dispensasi nikah ini Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut terjadi karena pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah. Hal itu tentu saja melalui banyak pertimbangan sosiologis, histeris, dan filosofis namun hal tersebut mendapatkan setigma buruk, karena dianggap bahwa Pengadilan Agama tidak memberikan kemaslahatan, justru dianggap akan menimbulkan *madharat* dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa. Meskipun demikian masih saja banyak orang tua yang beranggapan bahwa anaknya yang belum menikah di usia 20 tahun keatas maka dianggap sebagai perawan tua atau tidak laku. Hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang, karena dalam undang-undang menyatakan jika anak dibawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua dan jika si anak belum mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.³³

³² Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

³³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)* (Jakarta: Prenomedia Group, 2018), 4-7.

Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan salah satu wujud mencari payung hukum dengan tujuan legalisasi pernikahan anak dibawah umur. Seharusnya aturan hukum fokus terhadap kepastian hukum sehingga hukum akan berjalan secara tertib. Aturan yang diterapkan negara tidak memberi suatu solusi yang praktis untuk menaggulangi terjadinya seks bebas di kalangan remaja. Namun aturan tersebut hanya sebagai regulasi, sedangkan dalam pencegahan seks bebas dikalangan remaja yang dibutuhkan bukan sekedar larangan untuk menikah dini dan dispensasi nikah, melainkan memerlukan pemberlakuan sistem pergaulan Islam.

b. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah kini sangat marak terjadi dikalangan masyarakat, setiap tahunnya pasti mengalami kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah, seperti tujuan undang-undang untuk mengurangi pernikahan dini belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- 1) Hamil diluar nikah, hal tersebut terjadi karena pergaulan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan, mereka memiliki hubungan pacaran yang tanpa terkontrol dan tidak memahami batasan dalam berhubungan.³⁴
- 2) Faktor pendidikan, anak-anak yang memiliki pendidikan rendah cenderung menikah dalam usia dini, terutama terjadi pada pihak perempuan, karena pemikiran mereka yang kurang matang dan maju membuat mereka memilih menikah di usia dini, karena jika ia hendak bekerja tentu saja mereka dipertimbangkan oleh perusahaan atau tempat yang ditempati untuk bekerja.³⁵
- 3) Faktor ekonomi, dimana di masa sekarang masih banyak masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi dan memiliki anak yang dipaksa untuk menikah di usia dini, hal tersebut terjadi karena orang tua merasa tidak mampu dan cukup biaya untuk memberikan pendidikan serta mebiayai hidup seorang anak, sehingga memilih untuk menikahkan anak di usia dini supaya terkurangi beban hidup dan biaya sehari-hari. Hal tersebut sering terjadi pada anak perempuan, karena banyak opini yang mengatakan bahwa anak perempuan hanya sampai pada mengurus rumah tangga.
- 4) Faktor adat dan budaya, di era sekarang masih banyak anak usia dini yang menikah karena faktor lingkungan, terutama dalam sebuah desa yang masih primitif dan jauh dari kata modern.
- 5) Faktor takut melanggar aturan agama, dalam beberapa kasus

³⁴Muhammad Hasan Sebyar, *Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Penyangbungan*, (Jurnal of Indonesia Comparative of Syariah Law 05 no.1, 2022).

³⁵ Syahrudin Nawi, *Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan*, (Jurnal Of Lex Philosopy 01 no.02, 2020), 90.

pengajuan permohonan dispensasi nikah banyak ditemui dari pengakuan orang tua bahwa anaknya sudah memiliki hubungan atau pacaran sudah lama dan sudah bertunangan sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini karena takut anak-anaknya nanti bisa terjerumus pada larangan Allah.

c. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, "(1) perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."³⁶Dalam undang-undang tersebut sudah jelas batas usia menikah bagi pria maupun wanita, hal tersebut dijelaskan dengan tujuan supaya seorang ketika melangsungkan pernikahan sudah siap mental dan ekonomi. Namun di era sekarang ini banyak menimbulkan pro dan kontra, berbagai lokakarya juga telah mempresentasikan batas usia dalam pernikahan dengan berbagai aspek. Menurut biologisnya umur yang baik bagi wanita untuk menikah yaitu 18-20 tahun dan pria 25 tahun. Sebenarnya tujuan dari pembatasan menikah sendiri yaitu untuk menekan angka penduduk atau upaya menanggulangi populasi Indonesia yang semakin meningkat disetiap tahunnya, karena pernikahan di Indonesia tidak terkendali.³⁷

2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Perdebatan terhadap pernikahan sering terjadi berdasarkan pada batas usia anak itu sendiri. Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "(1) perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, (3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

³⁶Undang-undang No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (02 Januari 1974).

³⁷ Muhammad Jazil Rifqi, *Analisis Utilitarisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (al-Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam 10 no.02, 2017),160.

mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."³⁸

Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bertujuan untuk menjangkau batas usia dalam melangsungkan pernikahan, perbaikan norma untuk menaikkan batas usia menikah bagi pria dan wanita disamakan, dengan kenaikan batas usia minimal menikah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk kelangsungan hidup bernegara. Hal tersebut memiliki hubungannya dengan program keluarga berencana dengan menitik beratkan laju kelahiran yang lebih rendah dan pembatasan pertumbuhan angka kelahiran, serta mendukung program dari pemerintah yaitu wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun bagi anak dan diharapkan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dalam mencari pendidikan, selain itu dalam sisi kesehatan diharapkan dapat memperkecil resiko kematian ibu dan anak diakibatkan dari kandungan yang lemah serta ketidak siapan ibu dalam mengandung.³⁹

Dengan adanya perubahan batas usia minimal menikah banyak harapan terhadap masyarakat terutama pada pihak perempuan ketika membina rumah tangga di usia 19 (sembilan belas) tahun akan lebih memiliki pemikiran yang matang dan ketika menghadapi suatu masalah akan dipikirkan secara baik-baik tidak berdasarkan pada emosional yang labil, dan juga dapat meminimalisir angka perceraian.⁴⁰

Ada hal yang mendorong di ubahnya undang-undang perkawinan tersebut yaitu karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa sekarang ini Indonesia sudah berada pada fase darurat pernikahan anak di bawah umur, keadaan ini tentu saja mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar serta pendidikan yang seharusnya ia dapat, serta kesehatan dan lainnya, seharusnya negara mampu menjamin dalam upaya perlindungan anak, padahal dalam *ius constitutum* sebenarnya pemerintah melalui undang-undang perlindungan anak telah mengatur bahwa setiap orang tua itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Namun pada paraktiknya lembaga

³⁸ Undang-undang No.16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan, Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974*, (14 Oktober 2019).

³⁹ Rani Dewi Kurniawati, *Efektifitas Perubahan Undang-undang no.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin* (Studi Kasusdi PA Majalengka Kelas 1A), (Jurnal Presumption Of Law 03 no.01, 2021), 175.

⁴⁰Neneng Resa Rosdiana dan Titin Suprihatin, *Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-undang No.16 Tahun 2019*, (Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 02 no.01, 2022), 24.

pernikahan lebih terkesan membuka peluang legalisasi terhadap pernikahan dini.⁴¹

d. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah

Dispensasi nikah muncul karena berbagai sebab, dan manusia memiliki jiwa interaktif bahwa manusia dapat berkembang berpola hidup berpasang-pasangan, dalam hal ini tak jarang dapat kita lihat usia dibawah umur sudah memiliki hasrat untuk berhubungan dengan lawan jenis, jika dilihat dan di dengar pasti orang tua melarang dan menasehati, namun tak jarang dari mereka mengabaikan Hal itu dan kemudian muncullah pengajuan permohonan dispensasi nikah.

Penggunaan teori *masalah* dalam membahas perundangan anak di bawah umur dalam kasus dispensasi nikah di suatu Pengadilan Agama termasuk penggunaan yang tepat dan inheren, hal tersebut di dasarkan atas argumentasi menolak *madharat*, sehingga keluarlah ketetapan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur. Dengan demikian masalah dalam syara` tidak boleh berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka, masalah juga harus mengandung unsur manfaat dan menghindari dari kemadharatan serta tidak lupa akan unsur keadilan. *Plato* menyebutkan keadilan sebagai bagian dari kebijakan, *Aristoteles* juga menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang utama (*Nichomochean Ethics*). Eksistensi *masalah* termasuk representasi dari bentuk hukum Islam yang dinamis. Semua mujtahid menggunakan *masalah* sebagai dasar pada istinbat hukum, *masalah* dapat menjawab berbagai tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. *Maslahah* memelihara serta memperhatikan tujuan dari hukum berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum. Selain itu masalah juga termasuk metode dalam berfikir supaya bisa mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap suatu kasus.⁴²

Konsep dari kemaslahatan tersebut memiliki makna terhadap pemeliharaan yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan akal. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan dari lima prinsip tersebut merupakan masalah, dan sebaliknya jika melalaikan lima prinsip tersebut merupakan *mafsadah*. Kemaslahatan yang di dapat bagi masyarakat yang mencari keadilan dengan mengajukan permohonan dispensasi nika di suatu Pengadilan dimana para pihak bertindak sebagai pemohon bagi

⁴¹ Mugniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirmya Undang-undang NO.16 Tahun 2019*, (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 02 no.02, 2020) hal.135-136.

⁴² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur)*, (Jakarta: Prenomedia Group, 2018), 38-42.

anak-anaknya yang akan melangsungkan pernikahan dan terhambat oleh batas usia yaitu minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dan pihak Pengadilan telah memeriksa dan mengadili tentang perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon dan sudah cukup alasan yang kuat, maka demi kebaikan dan masa depan anak-anak tersebut permohonan dari pemohon atas dispensasi nikah dikabulkan.⁴³

Kategori *masalah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial yang harus berubah sehingga keharusan terhadap hukum Islam untuk bergerak dengan seiring sejalaninya perubahan realitas sosial yang ada, dan pada waktunya fleksibilitas hukum Islam dapat dipertahankan. *Masalah* dalam putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang kasus perkaranya adalah hukum Islam, pada landasannya beranjak pada materiilnya hukum Islam, dan dari putusan tersebut menjadi produk hukum Islam. Dari semua itu sudah jelas bahwa kemaslahatan merupakan dasar dalam putusannya yang menjadi inti hukum Islam.⁴⁴

Masalah yang di dapatkan dari izin pemberian dispensasi nikah adalah untuk melindungi hak anak yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir (bagi anak yang hamil di luar nikah). Melindungi harkat dan hak-hak anak perempuan dan juga syariat sebuah pernikahan yang dijadikan pondasi dalam membentuk keluarga, pemberian izin atas permohonan dispensasi nikah bukanlah sebuah pembiaran atau penghalangan yang melatar belaknginya namun sebagai kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan, hal ini berlaku untuk masyarakat tidak hanya individu.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori *masalah* mendukung terhadap penerapan teori perlindungan hukum, dalam perlindungan anak terhadap perkawinan dibawah umur dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, bahwa tujuan dari keduanya yaitu sama-sama menekankan terhadap kebijakan pemerintah dan peraturan hukum demi terciptanya kesejahteraan publik dan kemaslahatan umum, sehingga keduanya harus berjalan dengan seimbang.

⁴³Massadi, *Implementasi Asas Dispensasi Kawindi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Masalah*, (Jurnal Jurisprudentie 05 no.02, 2018), 160-162.

⁴⁴ Acep Zoni dan Saiful Mubarak, *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 10.

⁴⁵Ahmad Zubairi, DKK, *Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah*, (Jurnal Studi Islam).

4. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 sudah di tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu dari prinsip negara hukum yaitu terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menegakkan hukum serta keadilan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 terdapat kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang berhubungan teknis yustisial maupun urusan organisasi, Administrasi dan finansial yang berada dalam satu atap kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian setelah diberlakukannya undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maka pembinaan Badan Peradilan Umum (BPU), Badan Peradilan Agama (BPA), Badan Peradilan Tata Usaha Negara (BPTUN), Nadan Peradilan Militer (BPM), berada pada bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁶

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan negara Indonesia yang sah, yang sifatnya khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam bagi orang Islam di Indonesia.⁴⁷ Adapun kasus perkaranya yaitu bidang pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, shodaqoh, serta ekonomi syariah. Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang oleh Pengadilan Agama yaitu dispensasi nikah. Hukum merupakan suatu sarana guna mengatur kepentingan sebuah masyarakat dengan berbagai fungsi dan tugasnya, hal itu tentu saja harus ditegakka, sehingga diperlukan aparat penegak hukum demi lancarnya suatu peradilan. Salah satu aparat penegak hukum yaitu hakim baik itu dalam tingkat peradilan Mahkamah Agung maupun dalam tingkat yang berada di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pada perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah ini termasuk suatu perkara permohonan bukanlah suatu perkara yang mengandung unsur sengketa didalamnya, karena hanya satu pihak didalamnya.⁴⁸

Kekuasaan kehakiman yang melaksanakan adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya. Kekuasaan kehakiman termasuk suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁹ Yaitu merdeka bebas dari

⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2017), 10.

⁴⁷ Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 1991), 214.

⁴⁸ Umi Habibah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, (El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam 04 no.03, 2023), 651.

⁴⁹ Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2015), 2-3.

pengaruh lainnya yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian Hakim harus mengerti akan tugasnya dan memiliki pemikiran bahwa ia merupakan faktor pengatur dalam kehidupan masyarakat yang berdiri sendiri, sehingga ia harus cermat dan mawas diri dalam menjatukan putusannya.

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰Syarat untuk menjadi Hakim bukanlah suatu hal yang mudah.Adapun syarat untuk menjadi maupun diberhentikan menjadi Hakim harus di tetapkan melalui undang-undang, hal ini memiliki makna bahwa kedudukan seorang Hakim harus dijamin oleh undang-undang.Salah satu dari ciri negara hukum yaitu terdapat hakim yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh lembaga maupun kekuasaan legislatif dan eksekutif.Dalam hal kebebasan bukan berarti Hakim melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditangani.Namun Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang telah di tetapkan. Hakim bukanlah pejabat yang sembarangan, seorang Hakim harus benar-benar menguasai hukum bukan hanya mengandalkan pada kejujuran dan kebajikannya saja, namun Hakim harus mampu menemukan hukum dengan rasa yakin, tetapi bukan menciptakan melainkan mencari dan menggali hukum-hukum yang sedang dihadapi. Dalam suatu persidangan seorang Hakim harus aktif bertanya serta memberi kesempatan terhadap terdakwa, saksi-saksi, penasehat hukum dan penuntut umum, hal itu bertujuan supaya kebenaran terungkap.Dan dalam putusan yang bertanggung jawab adalah seorang Hakim.⁵¹

Kemudian dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga telah ditegaskan "bahwa pengadilan dilarang menolak, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan."⁵²Dalam hal tersebut berarti Hakim tidak diperbolehkan melakukan penolakan terhadap perkara yang sedang dijalankan, seperti dalam perkara dispensasi nikah. Hakim tidak boleh menolak karena pada dasarnya anak mempunyai hak hukum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia,

⁵⁰Pasal 1 Undang-undang No.48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (29 Oktober 2009).

⁵¹ Indra Bachri, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Medan: Studi Kasus Perkara Isbat Nikah Nomor Reg:51/Pd.t/2015/PA Medan*, (At-Tafahum, Jurnal Of Islamic Law 01 no.01, 2017), 85-86.

⁵²Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (29 Oktober 2009).

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mendapatkan hak sip, hak kebebasan, dan hak keperawatan."⁵³ Dengan demikian berarti anak memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, meskipun usia pernikahan diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia menikah baik pria maupun wanita adalah minimal 19 tahun, namun hakim perlu pertimbangan lain untuk memberikan putusan dan keadilan terhadap anak yang hendak melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga telah dijelaskan bahwa "Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan."⁵⁴ Dengan demikian Hakim harus menyampaikan putusan perkara yang sedang diperiksa seperti dalam kasus dispensasi nikah, namun sebelum itu Hakim hendaklah melakukan pencarian fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dari diri pemohon selama persidangan tersebut berlangsung. Dengan berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu tentang kewajiban Hakim bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat"⁵⁵ dengan begitu Hakim tidak boleh sembarangan dalam memberikan suatu putusan terhadap perkara yang diajukan. Setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya suatu keadilan. Karena masyarakat membutuhkan suatu keadilan yang ditetapkan oleh seorang Hakim. Grusav Radbruch mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁶ Dalam memberikan putusan dispensasi nikah Hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan seperti berikut:

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum berarti ketika seorang Hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil serta bukti-bukti hukum yang diajukan dan sesuai dengan yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2019" tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dengan mengajukan berkas berupa surat permohonan fotokopi KTP kedua orang tua, fotokopi kartu keluarga, seperti, fotokopi KTP atau Surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan, fotokopi ijazah terakhir atau

⁵³Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*, (22 Oktober 2002).

⁵⁴ Undang-undang No.48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, (29 Oktober 2009).

⁵⁵Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 *Tentang Kewajiban Hakim*, (05 Januari 2004).

⁵⁶Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, (Jurnal Hukum Ius Quiaistum 02 no.02, 2013), 307-308.

keterangan masih sekolah milik anak, surat pemberitahuan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian dua orang saksi untuk dimintai keterangan oleh hakim jika diperlukan. Kemudian Selain pertimbangan hukum Hakim juga mengedepankan "menolak bahaya, didahulukan atas mendatangkan kebaikan" yaitu dimana Hakim mengedepankan atas kemaslahatan yaitu kebaikan untuk mencegah keburukan diantara kedua belah pihak. Menurut persepsi Hakim, madharatnya adalah apabila tidak di nikahkan akan menimbulkan dosa dan terjadi pernikahan dibawah tangan sehingga menjadikan kekacauan hukum atas hak-hak hukum anak yang dilahirkan kelak. Pada prinsipnya kemadharat itu harus dihilangkan, namun dalam menghilangkan suatu kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan maupun berat.

b. Pertimbangan Keadilan Masyarakat

Pernikahan sering dianggap sebagai suatu jalan alternatif terhadap penyelesaian masalah sosial yang terjadi. Ada beberapa masalah sosial yang digunakan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah, diantaranya yaitu:

- 1) Hamil diluar nikah, hal ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak terkontrol.
- 2) Keadaan perekonomian keluarga yang begitu rendah.

Dengan demikian hakim meberikan pertimbangan supaya masyarakat ini mendapatkan keadilan, jika hakim tidak memutuskan untuk memberi izin menikah maka akan terjadi sebuah pembicaraan dalam lingkungan masyarakat dan sianak akan malu dan merasa dikucilkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai kasus Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah bukanlah suatu hal yang baru. Sehingga penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir memiliki kesamaan dalam penulisan sekripsi ini antara lain.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ulfatun Nihayah (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri	Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus	Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah, Hakim menggunakan dasar pertimbangan	Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi

	Kudus, Kudus2020) ⁵⁷	pada Tahun 2018	hukum berdasarkan pada undang-undang	Nikah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulfayatun Nihayah dilakukan di Pengadilan Agama Kudus, sedangkan peneliti berada di Pengadilan Agama Jepara.
2	Gunawan Sayuti (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi 2022) ⁵⁸	Pertimbang Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Anak yang Dibawah Umur Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Bangko	Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Dispensasi Nikah pada penelitian ini Hakim menggunakan dasar pertimbangan Nash, kaidah fikih, dan dasar yuridis. Hakim Pengadilan Agama Bangko memberikan putusan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dengan alasan jika tidak memberikan	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kekhawatiran Hakim akan kemadharatan yang terjadi apabila putusan Dispensasi Nikah tidak dikabulkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar putusan yang digunakan oleh Hakim, penelitian yang dilakukan saudara Gunawan Sayuti

⁵⁷Ulfatun Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kudus pada Tahun 2018*, (Sekripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020).

⁵⁸Gunawan Sayuti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Anak yang Dibawah Umur Pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Bangko*, (Sekripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

			putusan tersebut khawatir akan terjadi kemadharatan.	menggunakan dasar Nash, kaidah fikih, dan yuridis, sedangkan peneliti menggunakan dasar pertimbangan hukum, dan keadilan masyarakat
3	Rahmawati (Universitas Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara 2019) ⁵⁹	Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)	Hakim mengedepankan pertimbangan masalah dalam memberikan putusan dispensasi nikah, karena banyak faktor yang menjadikan terjadinya dispensasi nikah seina hakim harus memberikan putusan yang tepat	Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat serta bagi anak yang mengajukan dispensasi nikah, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan saudara Rahmawati terletak di Pengadilan Agama Kendari, sedangkan lokasi peneliti terletak di Pengadilan Agama Jepara.

⁵⁹ Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari*, (Sekripsi fakultas Syariah Universitas Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, 2019).

4	Muhammad Isbatul Iman (Institut Agama Islam Jember Fakultas Syariah, Jember 2020) ⁶⁰	Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor: 1767/Pdt.P/2019 /PA.Jr)	Dalam penelitian ini Pertimbangan hakim yaitu karena alasan antara calon pengantin udah saling mengenal dan saling mencintai. Dan hakim juga menggunakan dasar yuridis untuk menetapkan putusan dispensasi nikah terhadap kasus ini.	Persamaan penelitian ini terletak pada pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian yang dilakukan saudara Muhammad Isbatul Iman terletak pada kasus perdata Nomor 1767/Pdt.P/2019 /PA.Jr, sedangkan peneliti lebih fokus pada kemashlahatan.
---	---	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Nikah dibawah umur sering di anggap sebagai jalan pintas suatu masalah, seperti halnya masalah ekonomi keluarga, hamil diluar nikah karena pergaulan bebas, karena sudah lama menjalin hubungan, menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor media sosial yang begitu marak menampilkan video atau film dewasa sehingga menyebabkan gairah generasi muda untuk melangsungkan pernikahan dini.

Kasus yang ada di Pengadilan Agama sangat menarik untuk diteliti karena banyaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah, sehingga membuat peneliti tertarik dan ingin mendalami kasus dispensasi nikah, kemudian faktor apa saja yang melatar belakangi diajukannya dispensasi nikah, serta pertimbangan apa saja yang akan diambil hakim dalam

⁶⁰ Muhammad Isbatul Iman, *Pertimbangan Hakim Tentang Dispensai Kawin:Analisi Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor:1767/Pdt.P/PA.Jr*, (Sekripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember,2020).

memberikan putusan atas perkara permohonan dispensasi nikah supaya dapat memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

